



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**KECAMATAN TASIKMADU**

Jln. Jendral Ahmad Yani Telp .(0271) 495027 Fax. 495027 Kode Pos 57761 Tasikmadu.  
Website : tasikmadu.karanganyarkab.go.id Email : tasikmadu@karanganyarkab.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT TASIKMADU**  
**KABUPATEN KARANGANYAR**  
**NOMOR : 730 / 026 TAHUN 2022**  
**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN WILAYAH KECAMATAN**  
**DI KECAMATAN TASIKMADU**  
**CAMAT TASIKMADU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan urusan di Pemerintahan umum di wilayah Kecamatan Tasikmadu perlu dibentuk Tim Pembinaan Wilayah di Kecamatan Tasikmadu;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Tasikmadu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah dan Di Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembinaan Wilayah di Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 dengan susunan Tim sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pembinaan Wilayah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah :

- a. melakukan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Kecamatan;
- b. melakukan pembinaan dan kesatuan bangsa di Kecamatan;
- c. melakukan pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional di Kecamatan;
- d. melakukan penanganan konflik sosial di Kecamatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di Kecamatan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi, pemerataan, keadilan, potensi serta keanekaragaman sesuai ketentuan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku di Kecamatan;

- f. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila di Kecamatan; dan
- g. mengundang atau koordinasi dengan pimpinan instansi vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas di Kecamatan.

KETIGA : Tugas Sekretariat Pembinaan Wilayah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah :

- a. mempersiapkan materi dan bahan-bahan yang diperlukan dalam pembinaan wilayah;
- b. menyelenggarakan administrasi untuk kegiatan tugas pembinaan wilayah;
- c. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan tugas pembinaan wilayah;
- d. sekretariat pembinaan wilayah membuat laporan kegiatan pembinaan wilayah kepada Bupati.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati.

KELIMA : Biaya yang timbul dengan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmadu  
pada tanggal : 15 Januari 2022




CAMAT TASIKMADU,



JUNAIDI PURWANTO

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Inspektur Kabupaten Karanganyar;
3. Kabag. Hukum Setda Kab.Karanganyar.

Telah dikoordinasikan	
Pejabat	paraf
1. Sekretaris Camat Tasikmadu	
2. Kasi Tapem Tasikmadu	
3. JP2HD Kec. Tasikmadu	

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT TASIKMADU

NOMOR 730/026 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN

WILAYAH KECAMATAN DI KECAMATAN

TASIKMADU




SUSUNAN TIM PEMBINAAN WILAYAH KECAMATAN DI KECAMATAN  
TASIKMADU

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	JUNAIIDI PURWANTO,SH.M.M.	Camat Tasikmadu	Ketua
2.	LETDA INF. PARJO	Danramil Tasikmadu	Wakil Ketua I
3.	AKP. SULISTYO TRI GUNANTO, SH	Kapolsek Tasikmadu	Wakil Ketua II
4.	Drs. HARJONO, M,Pd	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris
5.	HARIANTO GANDI, S.I.P.M.M	Kasi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Tasikmadu	Koordinator Pembinaan Kewilayahan
6.	FAJAR ISNAINI, S.E	Kasi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Tasikmadu	Ketua Sekretariat
10.	DHEWI NURHAYATI, SE	Penata Laporan Keuangan	Bendahara Sekretariat
11.	SUNARDI	Pengelola Administrasi Pemerintahan	Anggota Sekretariat
12.	HERU SUKARONO	Pengelola Kepegawaian	Anggota Sekretariat
13.	SUMARLAN	Pengelola Kesejahteraan Sosial	Anggota Sekretariat

CAMAT TASIKMADU,



JUNAIIDI PURWANTO

Telah dikoordinasikan	
Pejabat	paraf
1. Sekretaris Camat Tasikmadu	
2. Kasi Tapem Tasikmadu	
3. JP2HD Kec. Tasikmadu	



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**KECAMATAN TASIKMADU**

Jln. Jendral Ahmad Yani Telp .(0271) 495027 Fax. 495027 Kode Pos 57761 Tasikmadu.  
Website : tasikmadu.karanganyarkab.go.id Email : tasikmadu@karanganyarkab.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT TASIKMADU**

**KABUPATEN KARANGANYAR**

**NOMOR : 730 /41 TAHUN 2022**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN CAMAT TASIKMADU**

**NOMOR 730/026 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN**

**TIM PEMBINAAN WILAYAH KECAMATAN DI KECAMATAN TASIKMADU**

**CAMAT TASIKMADU,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya pergantian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan pergantian Pejabat di Jajaran Forkopincam wilayah Kecamatan Tasikmadu serta terlaksananya Pembinaan wilayah di Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar maka Keputusan Camat Tasikmadu Nomor 730/026 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembinaan Wilayah Kecamatan di Kecamatan Tasikmadu perlu diubah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Keputusan Camat Tasikmadu tentang Perubahan Atas Keputusan Camat Tasikmadu Nomor 730/026 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembinaan Wilayah Kecamatan di Kecamatan Tasikmadu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah dan Di Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TASIKMADU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN CAMAT TASIKMADU NOMOR 730/026 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN WILAYAH KECAMATAN DI KECAMATAN TASIKMADU.

PASAL 1

Keputusan Camat Tasikmadu tentang Perubahan Atas Keputusan Camat Tasikmadu Nomor 730/026 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembinaan Wilayah Kecamatan di Kecamatan Tasikmadu pada Lampiran diubah dan dibaca:

1. Joko Setyono, S.P  
Camat Tasikmadu  
Ketua
2. Kapten Cpl. Sutatna  
Danramil Tasikmadu  
Wakil Ketua I

3. Iptu Teguh Sardiyanto, S.H, M.H  
Kapolsek Tasikmadu  
Wakil Ketua II
4. Sarno, S.Kar., M.M  
Sekretaris Kecamatan  
Sekretaris

PASAL II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmadu  
pada tanggal : 25 Juli 2022

**CAMAT TASIKMADU,**



**JOKO SETYONO**

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Inspektur Kabupaten Karanganyar;
3. Kabag. Hukum Setda Kab.Karanganyar.